

**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DANA
NAGARI
(STUDI PADA NAGARI DI KABUPATEN AGAM)**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

SUCI FEBRIYANTI
2017/17043208

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

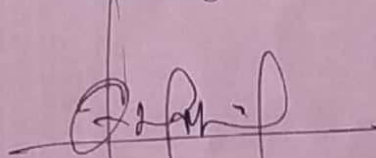
**ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN DANA
NAGARI (STUDI PADA NAGARI DI KABUPATEN AGAM)**

Nama : Suci Febriyanti
NIM/TM : 17043208/2017
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Pemerintah
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2020

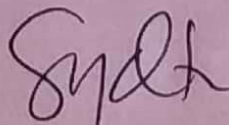
Disetujui Oleh:

Pembimbing



Halmawati, SE, M.Si
NIP. 19740303 200812 2 001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Akuntansi



Sany Dwita, SE, Ak, M.Si, Ph.D
NIP. 19800103 200212 2 001

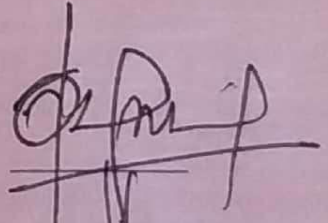
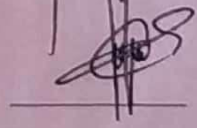
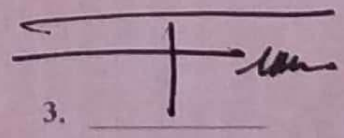
HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Ujian Skripsi
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Negeri Padang*

Judul : Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dana
Nagari (Studi Pada Nagari Di Kabupaten Agam)
Nama : Suci Febriyanti
NIM/TM : 17043208 /2017
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Pemerintah
Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2020

Tim penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Halmawati, SE, M.Si	
2.	Anggota	Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	
3.	Anggota	Fefri Indra Arza, SE, M.Sc, Ak	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suci Febriyanti
NIM/ Th. Masuk : 17043208/2017
Tempat / Tanggal Lahir : Sungai Penuh/ 16 Februari 1994
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Gulai Bancah RT 002/RW 002 Kel. Kubu Gulai
Bancah Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota
Bukittinggi
No. Hp : 081372922594
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan
Dana Nagari (Studi Pada Nagari di Kabupaten
Agam)

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (sarjana) baik di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penilaian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan pada dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan mencantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditanda tangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua Jurusan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran di dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana yang diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Padang, Agustus 2020
Yang Menyatakan



Suci Febrivanti
NIM : 17043208

ABSTRAK

**Suci Febriyanti (17043208) : Analisis Efektivitas dan Efisiensi
Pengelolaan Dana Nagari (Studi Pada
Nagari di Kabupaten Agam)**

Pembimbing : Halmawati, SE, M.Si

The research aims to determine the effectiveness and efficiency of the management of nagari funds in Agam Regency in 2015-2018 and to find out the management of nagari funds in Agam Regency in accordance with Law Number 2014 concerning Villages and Minister of Home Affairs Regulation Number 113 years 2014 on Village Financial Management. This research is a descriptive quantitative research. Data collection techniques are questionnaires, documentation and literature study. Questionnaires were distributed to guardians of the village, village staff (village secretary, village treasurer and planning committee), chair of the BPD, deputy chair of the BPD, and members of the BPD (representing one of the members) in 17 villages. The results of this study prove that (1) The performance of village fund management based on the concept of value for money by measuring the level of effectiveness and efficiency of village fund management in Agam Regency for the 2015-2018 fiscal year is that of the 17 villages used in the study, it can be said that 14 villages have an effective level of village fund management, while 3 villages data processing could not be carried out due to the incomplete archive of the report on the realization of the Nagari funds. While the level of efficiency in managing village funds in 17 villages in Agam District, it can be said that 14 villages have a level of management of village funds that is still inefficient. This is indicated by several factors including many of the activities that have been planned beyond expectations, such as late disbursement of funds, unfavorable weather when the program will be implemented, constraints when determining program priorities due to the large number of proposals contained in the RKP due to the large number of Jorong in some nagari. Other things that can happen are that the participation of institutions in the nagari is still not maximal, there is still a lack of public participation in the formation of budgets and activity designs, and there is still a lack of human resources due to the small population. Meanwhile, the 3 villages data cannot be processed due to incomplete archives of the report on the realization of their Nagari funds. (2) The management of village funds in Agam District is in accordance with Law Number 6 of 2014 and Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 concerning Village funds from the planning, implementation, administration, reporting, and accountability processes has referred to Law Number 6 of 2014 and Minister of Home Affairs Regulation Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management.

Keywords: village financial management, effectiveness, efficiency

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji beserta syukur penulis ucapkan atas rahmat dan karunia Allah SWT. berkat semua pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Nagari (Studi Pada Nagari di Kabupaten Agam)**”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat demi memperoleh gelar sarjana (Strata 1) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Terimakasih penulis ucapkan kepada Ibu Halmawati, SE. M.Si selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, ilmu, pengetahuan, bimbingan, dukungan, dan semangat demi terselesaikannya skripsi ini. Selain itu penulis juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini, yaitu:

1. Kedua Orang tua dan saudara kandung yang senantiasa memberikan dukungan moril, materil, serta kasih sayang yang tiada hentinya kepada Penulis.
2. Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Ketua dan Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu Staf Pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang khususnya jurusan Akuntansi serta karyawan dan karyawan yang telah membantu penulis selama menuntut ilmu di kampus ini.
5. Keluarga baruku Silfia Yanasti, Sri Hayati, Diat Sri Purnama, Fenti Urfa Amalina, Marini Asjuwita, Septem Al Asyari, Wellya Fitri, Sulaiman Saleh, Muhammad Ragil Haris Munandar, Budi Kurniawan yang dalam suka dukanya setia menemani penulis dari awal penelitian hingga mendampingi sampai akhir penelitian ini.
6. Papa Asril Koto, Mama Sofniati Febrita yang senantiasa memberikan tempat berteduh selama penyelesaian skripsi ini berlangsung, menjaga, dan memberikan dukungan hingga penelitian ini selesai.
7. Yang Terdalam ³⁰⁰⁵ yang selalu memberi semangat, motivasi dan selalu sabar dalam menghadapi dan mengingatkanku.
8. Teman-teman jurusan Akuntansi yang dalam suka dukanya setia menemani penulis dari awal penelitian hingga mendampingi sampai akhir penelitian ini dan teman-teman lain yang tak bisa disebutkan satu persatu.
9. Serta semua pihak yang telah membantu proses perkuliahan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Segala bentuk bantuan yang diberikan mudah-mudahan dibalas oleh Allah SWT dengan yang lebih baik. Aamiin. Skripsi ini belum begitu sempurna dikarenakan keterbatasan yang penulis miliki. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Semoga penelitian ini bermanfaat demi tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui nawacita berkomitmen untuk membangun Indonesia dari pinggiran.

Jazakumullahu Khairan.

Padang, Agustus 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Teori Agensi	13
B. Pengelolaan Dana Desa.....	14
1. Dana Desa	14
2. Pengelolaan Dana Desa.....	15
a. Perencanaan.....	15
b. Pelaksanaan	16
c. Penatausahaan	18
d. Pelaporan.....	19
e. Pertanggungjawaban	20
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)	21
1. APBDesa	21
2. Penyusunan Rancangan APBDesa	24
3. Pelaksanaan APBDesa	25
4. Perubahan APBDesa	25
5. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.....	26

6. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa.....	26
D. Value for Money.....	27
E. Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa	28
F. Penelitian Terdahulu	29
G. Kerangka Pemikiran	31

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	33
C. Populasi dan Sampel Penelitian	33
D. Jenis Data dan Sumber Data	35
E. Instrumen Penelitian	35
F. Teknik Pengumpulan Data	36
G. Teknik Analisis Data.....	37

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	42
B. Demografi Responden.....	44
C. Deskripsi Variabel Penelitian	47
D. Uji Validitas dan Reliabilitas Penelitian	73
E. Analisis Rasio Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Nagari.	86
F. Pembahasan.....	92

BAB VKESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	100
B. Keterbatasan Penelitian.....	101
C. Saran.....	102

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN.....

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Penelitian Terdahulu	29
2. Sampel Penelitian	34
3. Tingkat Capaian Responden	38
4. Tingkat Pengembalian Kuesioner	44
5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan	44
6. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	45
7. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	46
8. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan	47
9. Distribusi Frekuensi Skor Item Pernyataan Dari Perencanaan	47
10. Distribusi Frekuensi Skor Item Pernyataan Dari Pelaksanaan	50
11. Distribusi Frekuensi Skor Item Pernyataan Dari Penatausahaan	54
12. Distribusi Frekuensi Skor Item Pernyataan Dari Pelaporan	55
13. Distribusi Frekuensi Skor Item Pernyataan Dari Pertanggungjawaban	57
14. Distribusi Frekuensi Skor Item Pernyataan Dari Perencanaan	60
15. Distribusi Frekuensi Skor Item Pernyataan Dari Pelaksanaan	63
16. Distribusi Frekuensi Skor Item Pernyataan Dari Penatausahaan	66
17. Distribusi Frekuensi Skor Item Pernyataan Dari Pelaporan	68
18. Distribusi Frekuensi Skor Item Pernyataan Dari Pertanggungjawaban	69
19. Hasil Uji Validitas Item Pernyataan Perencanaan	73
20. Hasil Uji Validitas Item Pernyataan Pelaksanaan	74
21. Hasil Uji Validitas Item Pernyataan Penatausahaan	75
22. Hasil Uji Validitas Item Pernyataan Pelaporan	76
23. Hasil Uji Validitas Item Pernyataan Pertanggungjawaban	77
24. Hasil Uji Validitas Item Pernyataan Perencanaan	78
25. Hasil Uji Validitas Item Pernyataan Pelaksanaan	79
26. Hasil Uji Validitas Item Pernyataan Penatausahaan	80

27. Hasil Uji Validitas Item Pernyataan Pelaporan.....	81
28. Hasil Uji Validitas Item Pernyataan Pertanggungjawaban	82
29. Hasil Uji Realibilitas Item Pada Perangkat Nagari	83
30. Hasil Uji Realibilitas Item Pada Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	84
31. Hasil Uji <i>Independent Sample t Test</i> Pada Perangkat Nagari dan BPD	85

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Kerangka Konseptual	32
2. Efektivitas Pengelolaan Dana Nagari Kecamatan Matua	87
3. Efektivitas Pengelolaan Dana Nagari Kecamatan Kamang Magek	87
4. Efektivitas Pengelolaan Dana Nagari Kecamatan Baso	88
5. Efektivitas Pengelolaan Dana Nagari Kecamatan IV Angkek	89
6. Efisiensi Pengelolaan Dana Nagari Kecamatan Matua	89
7. Efisiensi Pengelolaan Dana Nagari Kecamatan Kamang Magek	90
8. Efisiensi Pengelolaan Dana Nagari Kecamatan Baso	91
9. Efisiensi Pengelolaan Dana Nagari Kecamatan IV Angkek	91

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Kuesioner	108
2. Surat Izin Penelitian	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang desa telah menempatkan nagari sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Nagari diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar pemerintah nagari dapat mengelola potensi yang dimiliki nagari guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dimana dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Secara normatif nagari merupakan istilah lain dari desa. Namun, desa tidak sama dengan nagari. Nagari merupakan sistem pemerintahan yang lahir, hidup dan berakar dalam kehidupan masyarakat hukum adat Minangkabau (Pusako, 2013). Perbedaan antara nagari dan desa dapat dilihat dari pengertian antara nagari dan desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan nagari adalah Kesatuan masyarakat hukum adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, *Adat Basandi Syara'–Syara' Basandi Kitabullah* dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang nagari). Dan bagian dari wilayah nagari disebut jorong/korong/kampung (Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang nagari).

Dalam mengelola keuangan nagari harus berlandaskan kepada azas-azas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa “keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran”, dengan demikian pemerintahan nagari khususnya aparatur nagari memiliki tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan nagari secara efektif guna menjalankan pembangunan yang tepat sasaran dan efisien. Pengelolaan dana nagari dilakukan oleh wali nagari dengan dibantu oleh perangkat nagari yaitu, sekretaris nagari, bendahara nagari, kepala seksi masing-masing bidang terkait dengan pengelolaan dana nagari dan BPD. Tidak hanya perangkat nagari, tetapi juga ada jorong yang dipimpin oleh wali jorong yang juga ikut serta dalam pelaksanaan pengelolaan dana nagari. Peran jorong disini adalah sebagai

pelaksana teknis kegiatan di dalam kegiatan atau program yang dijalankan/diprogramkan.

Menurut Hosnol Hotimah (2017), prinsip transparansi memiliki dua aspek yaitu, komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi. Dalam pengelolaan APBDesa harus sesuai dengan prinsip-prinsip yaitu, seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan dan diketahui oleh masyarakat luas; masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemeliharaan; seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum; memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya; hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai keberhasilannya; hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.

Realisasi penggunaan dana desa seringkali tidak sesuai dengan target dan pencapaiannya selama ini masih memerlukan penyempurnaan. Dalam berita *Sumbar antarnews* menyebutkan bahwa tercatat sebesar Rp 3,56 miliar dana desa di daerah Kabupaten Agam tidak terealisasi pada tahun 2018 akibat program tidak tuntas. Di desa Deli Serdang, kepala desanya divonis terbukti melakukan tindakan korupsi terhadap dana alokasi desa, sehingga nantinya tujuan dari rencana desa tidak tercapai dengan maksimal. Dana desa yang mulai diimplementasikan sejak tahun 2015 dan berjalan hingga kini, untuk realisasi tahun 2015 mencapai 100% dari target, tahun 2016 mencapai 99,4% dari target, tahun 2017 mencapai 99,6% dari target, tahun 2018 mencapai 99,77% dari target, dan tahun 2019 hingga bulan

Agustus tercatat mencapai 60,29% dari target (Katadata, 2019). Tugas untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal dana nagari ke depan akan semakin berat. Selain itu, regulasi yang disusunpun menghasilkan sistem pengelolaan dana nagari yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan pemerintah melalui pengalokasian dana nagari dapat terwujud. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah nagari, masyarakat, maupun tenaga pendampingan nagari serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan dana nagari dan keuangan nagari.

Dengan begitu, pemahaman mengenai pengelolaan dana nagari menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah nagari, khususnya perangkat nagari, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan nagari. Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana nagari, proses penyaluran dana nagari mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah nagari sebagai pengguna dana nagari maupun oleh Kabupaten.

Tidak hanya itu, pengukuran kinerja juga sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi oleh manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik. Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah, untuk pengalokasian sumber daya dan pembuat keputusan, dan untuk mewujudkan

pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2009:121).

Menurut Mardiasmo (2009:131) mengungkapkan *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*. Nagari dikatakan telah melaksanakan kegiatan dengan *value* yang tinggi ketika suatu kegiatan yang dilaksanakan di nagari telah mencapai tujuannya secara efisien dan tidak ada pemborosan dana nagari sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat nagari. Apabila *valuenagari* bertambah, maka visi membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan sebagaimana yang terdapat dalam *nawacita* akan dapat terwujud dengan baik.

Sesuai visi membangun Indonesia dari pinggiransebagaimana yang terdapat dalam *nawacita*, dimana dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi nagari yang ditransfer melalui APBD Kabupaten dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari. Menteri Dalam Negeri Bapak Tjahjo Kumolo, dalam acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Program Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Pusat dan Daerah tahun 2018 meminta agar pemerintah desa

mengefektifkan pembangunan dan pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Adapun efektivitas dana nagari adalah tercapainya tujuan dari pengalokasian dana nagari. Sedangkan efisiensi dalam kegiatan nagari mengandung makna nagari mampu menghasilkan *output* yang lebih banyak dengan menggunakan *input* yang telah direncanakan atau mampu menghasilkan *output* sebagaimana direncanakan dengan menggunakan *input* yang lebih sedikit. Tujuan dari mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana nagari adalah dapat memberikan bukti bahwa dana nagari yang diterima, disalurkan dan direalisasikan sesuai dengan tujuan dan target atau prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk setiap dana nagari yang diberikan kepada pemerintah daerah. Tidak saja menyerap dana yang dialokasikan, tetapi juga merealisasikan dana nagari sesuai dengan tujuan dan targetnya.

Dana desa yang mulai dijalankan tahun 2015 mencapai Rp 20,7 triliun. Dana tersebut disalurkan kepada 74.093 desa yang ada di seluruh Indonesia. Secara bertahap dana desa akan terus berubah dan terus meningkat hingga di tahun 2018 mencapai Rp 60 triliun. Dan tahun 2019 dana desa mencapai Rp 70 triliun dan disalurkan kepada 74.953 desa. Kabupaten Agam merupakan Kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Agam memiliki 16 Kecamatan dengan 82 nagari. Kecamatan yang ada di Kabupaten Agam, yaitu Tilatang Kamang, Matua, Malalak, IV Koto, Sungai Pua, Banuhampu, Canduang, IV Angkek, Baso, Kamang Magek, Palupuah, Palembayan, IV Nagari, Lubuk Basung, Tanjung Raya, dan Tanjung Mutiara (Wikipedia, 2019).

Dana desa digulirkan sejak tahun 2015, Bapak Indra Catri selaku Bupati Agam menyebutkan bahwa dilakukan monitoring agar alokasi penyaluran dan realisasi dana Nagari sesuai dengan program dan penyerapannya mencapai 100 persen (RRI, 2017). Dana yang telah dicairkan dan diterima masing-masing nagari bervariasi disesuaikan dengan ketentuan yakni tingkat kemiskinan, keterjangkauan, luas wilayah dan jumlah penduduk. Pada tahun 2019 Kabupaten Agam menerima dana desa dikisaran jumlah Rp 74,25 miliar dan jumlah dana yang diperoleh setiap nagari bervariasi. Dalam hal ini, terdapat pada *fajarsumbar.com* menyebutkan bahwa, Bupati Agam menggunakan strategi demi suksesnya pengelolaan dana desa.

Monitoring dalam pengelolaan dana nagari dilakukan agar alokasi penyaluran dan realisasi dana nagari sesuai dengan program dan penyerapan mencapai 100 persen. Jika pemerintah daerah tidak bisa menyalurkan dana nagari tahap I dari RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) ke RKD (Rekening Kas Desa) dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka nagari tidak menerima dana nagari tahap I. Itu berarti, nagari telah kehilangan dana nagari sebesar 20 %(persen) dari pagu yang dianggarkan. Salah satu penyebab banyaknya pemerintah Kabupaten belum mencairkan dana desa adalah karena belum ditetapkannya APBDesa, padahal seperti yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 225/PMK.07/2017 persyaratan pencairan dana desa dari RKUD ke RKD adalah adanya penetapan APBDesa. Pada tahun 2018, tepatnya tanggal 13 Mei 2018 merupakan batas akhir bagi pemerintah daerah menyalurkan dana desa tahap I sebesar 20 %(persen) dari RKUD (Rekening Kas

Umum Daerah) ke RKD (Rekening Kas Desa). Namun banyak desa yang belum menyalurkan dana desa tahap I dan beberapa Kabupaten berhasil mencairkan dana desa ke seluruh desa yang ada ditengah situasi yang mengkhawatirkan saat itu. Salah satu Kabupaten itu adalah Kabupaten Agam. Kabupaten ini telah mencairkan dana desa tahap I ke 82 nagari yang ada. Kabupaten ini juga telah menyalurkan dana desa tahap II (Yosnov, 2018).

Kabupaten Agam melakukan penilaian atas pengelolaan keuangan nagari pada tahun 2017 dan tahun 2018. Penilaian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui dan mengukur pengelolaan keuangan nagari yang memenuhi azas-azas pengelolaan keuangan desa serta mengetahui kemampuan nagari dalam menyusun perencanaan nagari yang tepat waktu, tepat sasaran, dan pasrtisipatif. Pada tahun 2017 pemerintah melakukan penilaian dengan kategori pengelola keuangan nagari terbaik. Hasil penilaiannya, terbaik pertama adalah Nagari Tigo Balai-Kecamatan Matua, terbaik kedua adalah Nagari Magek-Kecamatan Kamang Magek, dan terbaik ketiga adalah Nagari Koto Baru-Kecamatan Baso (Sumbarsatu, 2017).

Pada tahun 2018 pemerintah melakukan penilaian dengan kategori pengelola keuangan nagari dan kategori pengelolaan aset. Hasil penilaiannya, untuk kategori pengelola keuangan nagari terbaik pertama adalah Nagari Tigo Balai-Kecamatan Matua, terbaik kedua adalah Nagari Koto Baru-Kecamatan Baso, dan terbaik ketiga adalah Nagari Batu Taba-Kecamatan IV Angkek. Sedangkan untuk kategori pengelolaan aset, terbaik pertama adalah Nagari Taluak IV Suku-Kecamatan Banuhampu, terbaik kedua adalah Nagari Simarasok-

Kecamatan Baso, dan terbaik ketiga adalah Nagari Sariak-Kecamatan Sungai Pua (Sumbarsatu, 2018).

Hall dalam Tangkilisan (2005:67) mengartikan bahwa dengan tingkat sejauh mana suatu organisasi merealisasikan tujuannya, semua konsep tersebut hanya menunjukkan pada pencapaian tujuan organisasi. Agris dalam Tangkilisan (2005:68) yang menyatakan “*organizational effectiveness then is balanced organization optimal emphasis upon achieving object solving competence and human energy utilization*” atau dengan kata lain efektivitas organisasi adalah keseimbangan atau pendekatan secara optimal pada pencapaian tujuan, kemampuan dan pemanfaatan tenaga manusia. Sondang P. Siagian (2002) berpendapat efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang dan jasa dalam kegiatan yang dilaksanakan. Efektivitas akan menunjukkan keberhasilan dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang diharapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati atau mencapai sasaran dan tujuan berarti efektivitas dari kegiatan tersebut semakin tinggi. Yesiska Prestisi (2017) menyebutkan dengan adanya dana nagari yang menitikberatkan pada pembangunan masyarakat, nagari diharapkan mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat nagari.

Riset Agustin et.al (2017) mencoba memotret pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Riset tersebut menemukan bahwa seluruh nagari di Kabupaten Pasmaan Barat telah rutin menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBNagari setiap

tahunnya ke pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Nagari di Kabupaten Pasaman Barat juga mampu menyampaikan laporan realisasi APBNagari tepat pada waktunya, serta telah melampirkan seluruh dokumen yang dipersyaratkan (laporan kekayaan nagari, laporan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang masuk ke nagari). Riset Kurnia et.al (2019) menemukan bahwa desa-desa di Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas pada tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelapran, dan pertanggungjawaban dana desa, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan. Kelemahan pengelolaan dana desa terletak pada masih adanya keterlambatan pada waktu membuat perencanaan, serta saat melaporkan dan mempertanggungjawabkan anggaran desa tersebut kepada Bupati.

Publikasi kedua riset di atas menginspirasi penulis untuk melakukan riset serupa di Kabupaten Agam. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana nagari di Kabupaten Agam tahun 2015-2018 dan mengetahui pengelolaan dana nagari di Kabupaten Agam telah sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian ini pada nagari di Kabupaten Agam dengan judul **“Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Nagari (Studi Pada Nagari di Kabupaten Agam)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah kinerja pengelolaan dana nagari berdasarkan konsep *value for money* dengan pengukuran tingkat efektivitas dan efisiensi pengelola dana nagari di Kabupaten Agam tahun anggaran 2015-2018 ?
2. Apakah pengelolaan dana nagari di Kabupaten Agam telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja pengelolaan dana nagari berdasarkan konsep *value for money* dengan pengukuran tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana nagari di Kabupaten Agam tahun anggaran 2015-2018.
2. Untuk mengetahui pengelolaan dana nagari di Kabupaten Agam telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi manfaat, antara lain yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi terutama untuk mengetahui informasi tentang efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana nagari (studi pada nagari di Kabupaten Agam).
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam membantu menilai tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana nagari.
3. Penelitian ini sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan teori-teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan sebenarnya yang terjadi di lapangan.
4. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Agensi

Menurut M. Jensen dan Smith Jr (1984) teori agensi menyangkut hubungan kontraktual antara dua pihak yaitu *principals* dan *agents*. Pihak *principals* adalah pihak yang memberikan mandat kepada pihak lain, yaitu *agents* untuk melakukan semua kegiatan atas nama *principals* dalam kapasitasnya sebagai pengambil keputusan. Dalam hal pemberian dana desa oleh pemerintah pusat (*principals*) kepada pemerintah desa (*agents*), dimana hubungan kontrak yang dimaksud adalah pendelegasian wewenang kepada *agent* untuk mengelola dana desa secara bertanggung jawab kepada pemerintah pusat dan menjadi kepanjangan dari pemerintah pusat sebagai pemberi amanah dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka NKRI. Teori agensi memandang bahwa pemerintah desa yaitu kepala desa dan aparat desa lainnya sebagai *agents* bagi masyarakat desa akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri. Sedangkan hubungan kontrak antara pemerintah desa dengan masyarakat desa adalah pemerintah desa melakukan pengelolaan dana desa bersama masyarakat desa secara bertanggung jawab kepada pemerintah pusat yang telah membuat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan teori agensi, pengelolaan oleh pemerintah desa harus diawasi untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa dilakukan dengan penuh

kepatuhan kepada berbagai peraturan dan ketentuan yang berlaku seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta memperhitungkan efisiensi atas dana yang akan dikelola agar penggunaan dana desa dan tujuan adanya dana desa dapat tercapai maksimal, menggunakan dana tersebut untuk kegiatan yang tepat sasaran, agar penggunaan anggaran tepat guna.

B. Pengelolaan Dana Desa

1. Dana desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 tentang dana desa, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dapat digunakan antara lain untuk pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pengentasan kemiskinan. Besaran dana desa setiap desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis dengan bobot 30% untuk jumlah penduduk Kabupaten, 20% untuk luas wilayah Kabupaten, dan 50% untuk angka kemiskinan Kabupaten.

Penyaluran dana desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa. Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lama 14 (empat belas)

hari kerja setelah dana desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah. Dana desa terus dioptimalkan penyerapannya melalui Peraturan Menteri dan pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa, yaitu pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Ketua Komisi V DPR RI, Fary Djenny Francis mengatakan, ada beberapa indikator berhasil atau tidaknya pengucuran dan penggunaan dana desa yang dilansir Desa Merdeka-Jakarta yakni “ Pertama, untuk menentukan sukses atau tidaknya dana desa itu gampang. Datang langsung ke desa, tanyakan ke masyarakat apakah dana desa sudah disalurkan, siapa penggunanya, buat apa saja”. Indikator keberhasilan lain, kata Fary adalah pemanfaatan sumber daya manusia (SDM) yang digunakan untuk penyaluran dana desa. Selain itu dia juga menyebutkan, indikator lainnya adalah pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

2. Pengelolaan Dana Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Adapun proses pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 yaitu:

a. Perencanaan

Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa

yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah(RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa. Perencanaan keuangan desa yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 yaitu:

- 1) Sekretaris desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan.
- 2) Sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa.
- 3) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- 4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.

b. Pelaksanaan

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 24 s/d Pasal 34 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam pelaksanaan APBDesa harus memperhatikan pendapatan desa yang berhubungan seperti:

- 1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.

- 2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka peraturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- 3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- 4) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
- 5) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.

Sementara untuk pelaksanaan APBDesa mengenai pengeluaran desa harus memperhatikan:

- a) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- b) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
- c) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh kepala desa.
- d) Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya.
- e) Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan

mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

- f) Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.
- g) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa, kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara desa.
- h) Pembayaran yang telah dilakukan, sebagaimana dimaksud diatas, selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
- i) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penatausahaan

Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh.

Penatausahaan keuangan desa yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 Pasal 35 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu:

- 1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara desa.

- 2) Bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- 3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- 4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

d. Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan.

Pada tahap ini, Pemerintah Desa menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBDesa setiap semester yang disampaikan kepada Bupati. Pelaporan keuangan desa yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 yaitu:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati berupa laporan semester pertama dan laporan semester akhir tahun.
- 2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APBDesa.
- 3) Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

- 4) Laporan semester akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan paling lambat pada akhir tahun bulan Januari tahun berikutnya.

e. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati dan di dalam Forum Musyawarah Desa. Pertanggungjawaban keuangan desa yang telah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 yaitu:

- 1) Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - (a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan.
 - (b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan; dan
 - (c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 pasal 40:

- (1) Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya.

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)

1. APBDesa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 pasal 1 ayat (3) tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Sedangkan menurut Hanif Nurcholis (2011:83), APBDesa merupakan rencana keuangan desa dalam satu tahun yang memuat perkiraan pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan, rencana pembiayaan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. Pemerintah desa wajib membuat APBDesa, karena kebijakan desa dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan yang sudah ditentukan anggarannya dalam APBDesa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 pasal 4 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa APBDesa terdiri dari:

- a) Pendapatan desa

Pendapatan desa merupakan semua penerimaan uang melalui rekening desa yang menjadi hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis sumber pendapatan desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 71. Pendapatan desa sebagaimana dimaksud Pasal 71 ayat (2) bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli daerah.
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten.
- c. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana pembangunan yang diterima Kabupaten.
- d. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- e. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Dan lain-lain pendapatan desa yang sah

b) Belanja desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 pasal 100, mengatakan bahwa belanja desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari

jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, dan intensif rukun tetangga dan rukun warga. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Bab IV Bagian Kedua ialah merupakan semua proses pengeluaran yang dilakukan oleh desa. Belanja desa adalah kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Dimana kegiatan yang dimaksud terdiri dari:

1) Belanja pegawai

Pengeluaran rutin yang harus dibayarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.

2) Belanja barang dan jasa

Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari dua belas (12) bulan.

3) Belanja modal

Pengeluaran yang digunakan dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.

c) Pembiayaan desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

2. Penyusunan Rancangan APBDesa

Pemerintah desa wajib menyusun APBDesa, Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, kepala desa yang terpilih dan dilantik paling lambat 3 (tiga) bulan ia wajib membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang berisi tentang penjabaran visi dan misinya. Kepala desa bersamaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RPJDesa) yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa berdasarkan hasil musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

Selanjutnya sekretaris menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Selanjutnya sekretaris desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kemudian kepala desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.

Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada Bupati harus menetapkan evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Jika hasil evaluasi tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepala desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

3. Pelaksanaan APBDesa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 pasal 8 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pelaksanaan APBDesa harus memenuhi ketentuan berikut ini : hal yang berkaitan dengan pendapatan desa dilakukan melalui rekening kas desa; bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya diserahkan kepada daerah; program dan kegiatan yang masuk desa merupakan sumber penerimaan dan pendapatan desa dan wajib dicatat dalam APBDesa; setiap pendapatan desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah; pemungutan pendapatan desa diintensikan oleh kepala desa; tidak dibenarkan melakukan pungutan oleh pemerintah desa selain dari yang ditetapkan dalam peraturan desa; pengembalian atas kelebihan pendapatan desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan desa yang terjadi dalam tahun yang sama; membebaskan pengembalian kelebihan pendapatan desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya pada belanja tidak terduga; dan bukti pendukung yang sah dan lengkap atas pengembalian tersebut.

4. Perubahan APBDesa

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 pasal 11 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, bahwa perubahan APBDesa dapat dilakukan apabila terjadi: keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja, dapat dilakukan dengan cara merubah peraturan desa tentang APBDesa; keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; keadaan darurat; dan keadaan luar biasa.

Perubahan APBDesa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Tata cara pengajuan perubahan APBDesa adalah sama dengan tata cara penetapan pelaksanaan APBDesa.

5. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Penatausahaan penerimaan wajib dilakukan oleh bendahara desa dengan menggunakan buku kas umum, buku kas pembantu perincian objek penerimaan, dan buku kas harian pembantu. Menurut V. W. Sujarweni (2015) bendahararaharus mengeluarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) penerimaan pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, disertai lampiran buku kas umum, buku kas pembantu perincian objek penerimaan, dan bukti penerimaan lainnya yang sah.

Dokumen penatausahaan pengeluaran harus disesuaikan pada Peraturan Desa tentang APBDesa atau Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa melalui pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang harus disetujui oleh kepala desa melalui Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Bendahara harus mengeluarkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) pengeluaran pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, disertai dengan lampiran buku kas umum, buku kas pembantu perincian objek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah, dan bukti atas penyeteroran PPN dan PPh ke kas negara.

6. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 pasal 16, Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa tentang Pertanggungjawaban Kepala Desa akan disusun oleh sekretaris desa dan akan disampaikan kepada kepala desa

untuk dibahas bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Rancangan Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa dengan persetujuan kepala desa dan BPD, yang akan disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan Desa tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa dan Keputusan Kepala Desa tentang Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Desa disampaikan kepada Bupati melalui camat, disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Peraturan Desa ditetapkan.

D. *Value for Money*

Menurut Mardiasmo (2009:132) *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis merupakan pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Dan ekonomis merupakan perbandingan *input* dengan *inputvalue* yang dinyatakan dalam satuan moneter. Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu untuk penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Dan efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *input*.

Tujuan yang dikehendaki oleh masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan *value for money*, yaitu ekonomis (hemat cermat) dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien (berdaya guna) dalam penggunaan

sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

E. Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Nagari

Pengelolaan dana desa sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Sedangkan efisiensi merupakan perbandingan antara *input* dan *output* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau sasaran yang sudah ditentukan. Semakin besar rasio, maka semakin tinggi tingkat efisiensinya. Jadi dapat disimpulkan bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa yang menunjukkan keadaan atau tingkat keberhasilan suatu pemerintahan desa dalam mencapai rencana yang dapat dicapai dan sesuai dengan standar kinerja atau sasaran yang sudah ditentukan.

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Fachrul A Siregar & Fazli Syam BZ (2017)	Analisis efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa (studi pada desa di kabupaten Deli Serdang)	Masih ada desa yang belum mampu melakukan penyerapan anggaran secara baik dan maksimal.
2.	Nurul Fitri, Anwar Deli, Fajri (2018)	Analisis pengelolaan dana desa dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Capa Paloh kecamatan Padang Tiji kabupaten Pidie	Masih ada beberapa yang pengelolaan BUMG dijalankan belum sesuai peraturan seperti belum adanya AD dan ART mengenai pengelolaan BUMG, belum adanya pengawasan dari pendamping desa. Serta penggunaan dana masih tidak efisien yang dikarenakan hanya beberapa yang baru dilakukan penjualan.
3.	Khalida Shuha (2018)	Analisis pengelolaan dana desa (studi kasus pada desa-desa selingkungan kecamatan Lubuk Alung kabupaten Padang Pariaman)	Faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa di kecamatan Lubuk Alung yaitu, SDM, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDesa, internet dan pemahaman masyarakat; upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu, pengembangan sistem seleksi perangkat nagari, meningkatkan tingkat pendidikan, dan pelatihan.
4.	Imam	Efektivitas	Efektivitas serapan anggaran dana

	Ya'muri Nasution (2017)	pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal	desa yang diperoleh menunjukkan tingkat pencapaian kinerja keuangan yang efektif. Dan ada beberapa faktor yang dapat menghambat kegiatan pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Bukit Malintang yaitu SDM/perangkat desa, tingkat partisipasi masyarakat serta informasi perencanaan dan realisasi dana desa.
5.	Mauliyanna &M. Amin (2017)	Efektivitas penggunaan anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa) tahun 2015 di desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu	Efektivitas penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2015 di desa Kelayang Indragiri Hulu terlihat ada kekurangan, ada banyak sarana dan prasarana yang tidak baik dan ada banyak program pemberdayaan dan pengembangan masyarakat yang belum berjalan. Dimana faktor yang mempengaruhi efektivitas penggunaan APBDesanya adalah kualitas SDM dan koordinasi yang belum baik.
6.	Marliyanti Rorong, Johny Lumolos, Gustaf J. E. Undap (2017)	Efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan di desa Bango Kkecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara tahun anggaran 2015	Untuk mencapai efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan, pemerintah desa harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar bisa mengelola dana desa dengan tepat.
7.	Faizal Amanda Nasution, Erlina,	The role of village funds to the development area in the subdistrict of west Bilah, Labuhan	Ada peran dana desa untuk wilayah pembangunan di Kecamatan Bilah Barat, dan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan desa dalam bentuk pembangunan infrastruktur

	Rujiman(2017)	batu regency, North Sumatera, Indonesia	seperti jalan, parit, dan suspensi. Untuk pendapatan masyarakat sebelum dan sesudah pelaksanaan dana desa menunjukkan bahwa signifikan perbedaan rata-rata pendapatan masyarakat pada tahun anggaran 2015 .
8.	Dian Fitriani Afifah, Dede Sri Kartini, Neneng Yani Yuningsih (2017)	Village independence in village funds (a case of village fund management in traditional and modern villages)	Pengelolaan dana desa di desa Neglasari tidak mampu menciptakan kemandirian desa. Masalahnya adalah bahwa desa tidak hanya dibimbing dalam perencanaan atau pemanfaatan dana tetapi para pembuat kebijakan dalam perencanaan pemanfaatan dana tidak mempertimbangkan tingkat pembangunan desa.
9.	Yesiska Prestisi (2017)	Peranan dan efektivitas dana desa terhadap pembangunan nagari (Studi Kasus : 3 Nagari di Kecamatan Baso Kabupaten Agam)	Dengan adanya dana nagari yang menitikberatkan pada pembangunan masyarakat, nagari diharapkan mampu mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat nagari.

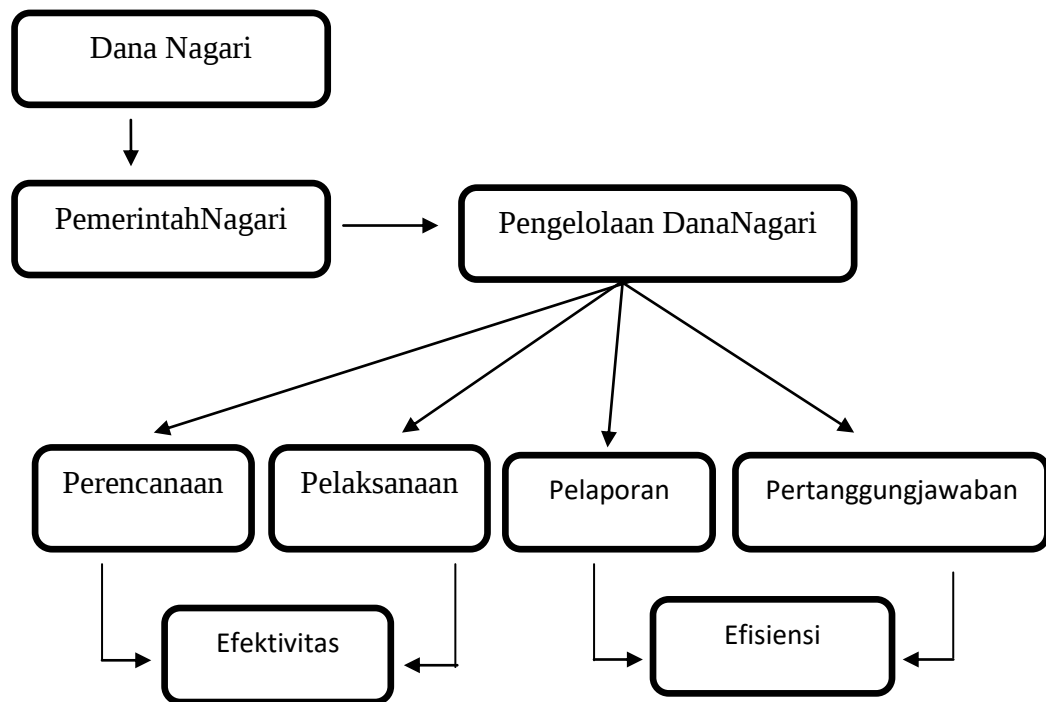
Sumber: Data olahan penulis dari berbagai sumber

G. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini terkait efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana nagari pada nagari di Kabupaten Agam. Dimana pemerintah nagari perlu memperhatikan efektivitas dalam merencanakan anggaran, memperhitungkan efisiensi atas dana yang akan dikelola agar penggunaan dana nagari dan tujuan adanya dana nagari dapat tercapai maksimal. Serta menggunakan dana tersebut untuk kegiatan yang tepat sasaran, agar penggunaan anggaran tepat guna.

Untuk memperjelas kerangka pemikiran penelitian ini, akan disajikan dalam bentuk bagan, seperti pada gambar 2.1 berikut ini :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Dana Nagari pada nagari di Kabupaten Agam, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja pengelolaan dana nagari berdasarkan konsep *value for money* dengan pengukuran tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana nagari di Kabupaten Agam tahun anggaran 2015-2018 adalah dari 17 (tujuh belas) nagari yang digunakan dalam penelitian, dapat dikatakan bahwa 14 (empat belas) nagari memiliki tingkat pengelolaan dana nagari yang sudah efektif, sedangkan 3 (tiga) nagari lagi tidak dapat dilakukan olah data karena adanya permasalahan yang terjadi pada bendahara nagari sehingga mengakibatkan peneliti tidak dapat memperoleh data, dan juga ada nagari yang tidak lengkap memiliki arsip terkait laporan realisasi dana nagarnya. Sedangkan tingkat efisiensi pengelolaan dana nagari di tujuh belas (17) nagari yang ada di Kabupaten Agam, dapat dikatakan bahwa 14 (empat belas) nagari memiliki tingkat pengelolaan dana nagari yang masih kurang efisien. Hal ini diindikasikan oleh beberapa faktor diantaranya masih banyak dari kegiatan yang telah direncanakan diluar ekspektasi seperti dana yang terlambat cair, cuaca yang tidak mendukung saat program akan dilaksanakan, terkendala saat penentuan prioritas program karena banyaknya usulan yang tertuang dalam RKP yang disebabkan jumlah Jorong yang banyak di beberapa nagari. Hal

lainnya yang dapat terjadi adalah masih belum maksimalnya partisipasi lembaga yang ada di nagari, masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan anggaran maupun rancangan kegiatan, serta masih kurangnya SDM karena jumlah penduduk yang sedikit. Sedangkan 3 (tiga) nagari lagi tidak dapat dilakukan olah data karena adanya permasalahan yang terjadi pada bendahara nagari sehingga mengakibatkan peneliti tidak dapat memperoleh data, dan juga ada nagari yang tidak lengkap memiliki arsip terkait laporan realisasi dana nagarinya.

2. Pengelolaan dana nagari di Kabupaten Agam telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dimana perangkat nagari dalam melakukan pengelolaan dana nagari dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban telah mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menghadapi beberapa keterbatasan terkait penelitian ini yaitu:

1. Sampel yang digunakan hanya sebatas perangkat nagari serta badan permusyawaratan desa yang terlibat, selain itu jumlah nagari yang dijadikan sebagai objek penelitian hanya 17 (tujuh belas) dan masih terdapat 3 (tiga) nagari yang tidak dapat dilakukan pengelolaan data, dikarenakan terkendala

arsip yang tidak lengkap, pergantian bendahara yang tidak meninggalkan arsip.

2. Pengukuran dalam pengelolaan dana nagari dengan konsep *value for money* hanya menggunakan dua rasio yakni efektivitas dan efisiensi. Tidak menggunakan indikator lain yang dapat dijadikan sebagai teknik pengukuran maupun analisis data yakni ekonomis.

C. Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian ini, berikut adalah saran yang bisa penulis sampaikan yaitu:

1. Bagi pemerintah daerah di Kabupaten Agam dapat lebih memperhatikan dari pengelolaan dan penyaluran dan nagari itu sendiri, selain itu dalam penyusunan maupun proses pengelolaan dana nagari, diharapkan para anggota maupun aparatur sipil negara yang bekerja pada kantor wali nagari dapat berkoordinasi dengan banyak pihak maupun masyarakat dalam pengelolaan dana nagari sehingga adanya transparansi pengelolaan dana nagari.
2. Diharapkan dalam pengelolaan dana nagari tetap mengacu kepada ketentuan yang telah diatur dalam undang-undang serta harus sesuai dengan proses pengelolaan dana nagari itu sendiri yakni mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.
3. Diharapkan nagari juga memiliki laporan terkait aset yang dimiliki nagari.
4. Diharapkan penelitian selanjutnya dapat menambah sampel penelitian, serta dapat menggunakan indikator pengukuran lain untuk mengukur pengelolaan

dana nagari. Penelitian selanjutnya juga dapat menambah tahun pengamatan serta menambahkan rasio ekonomis.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, Dian Fitriani. Dede Sri Kartini, & Neneng Yani Yuningsih. 2017. *Village Independence In Village Funds (A Case of Village Fund Management in Traditional and Modern Villages)*. Vol. 4 No. 25: 134-145. Journal Padjadjaran University, Bandung.
- Agustin et.al. 2017. *Potret Pertanggungjawaban dan Pelaporan dan Keuangan Nagari di Kabupaten Pasaman Barat*. Vol. 5 No. 2: 1019-1028. Jurnal WRA.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam. 2019. *Statistik*.
- Fitri, Nurul,. Anwar Deli,&Fajri. 2018. *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) di Gampong Capa Paloh Kecamatan Padang Tiji Kabupaten Pidie*. Vol. 3 No. 4: pp 594-607.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- _. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Hotimah, Hosnol. 2017. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Jember. Surabaya.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Agam. Diakses 21 Februari 2019.
- <https://katadata.co.id/berita/2019/12/21/dana-desa-dinilai-tak-berhasil-kurangi-kemiskinan>. Diakses 22 Februari 2019.
- http://rri.co.id/post/berita/464947/ekonomi/bupati_agam_terbaik_dalam_pengelolaan_dana_desa_2017.html. Diakses 21 Februari 2019.
- <https://sumbar.antaranews.com/berita/241262/rp356-miliar-dana-desa-tidak-terrealisasi-di-agam>. Diakses 22 Februari 2019
- <https://www.fajarsumbar.com/2018/11/kiat-indra-catri-sukseskan-dana-desadi.html>. Diakses 12 Februari 2019.

<http://www.sumbarsatu.com/berita/17342-nagari-tigo-balai-terbaik-i-pengelolaan-dana-desa-di-agam>. *Dikases 21 Februari 2019*.

<http://www.sumbarsatu.com/berita/19894-bupati-agam-berikan-penghargaan-kepada-nagari-pengelola-keuangan-terbaik>. *Diakses 21 Februari 2019*.

Jensen, M., & Smith Jr., 1984. *The Modern Theory of Corporate Finance*. New York: McGraw-Hill.

Kurnia et.al. 2019. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)*. Vol. 1 No. 1 Hal. 159-180. Jurnal Universitas Negeri Padang.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.

Matondang. 2009. Validitas dan Reliabilitas Suatu Instrumen Penelitian. Vol 6 No. 1. Medan. Hal 91-95. *Jurnal Tabularasa PPS Unimed*.

Mauliyanna, & M Amin. 2017. *Efektivitas Penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 di Desa Pulau Sengkilo Kecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu*. Skripsi Universitas Riau, Riau.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Nasution, Faizal Amanda, Erlina, & Rujiman. 2017. *The Role Of Village Funds To The Development Area In The Subdistrict Of West Bilah, Labuhan Batu Regency, North Sumatera, Indonesia*. Vol. 6 No. 1 December 2017, pp 221-227.

Nasution, Imam Ya'muri., 2017. *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016*. Skripsi Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara.

Prestisi, Yesiska., 2017. *Peranan dan Efektivitas Dana Desa Terhadap Pembangunan Nagari (Studi Kasus: 3 Nagari di Kecamatan Baso Kabupaten Agam)*. Skripsi Universitas Andalas, Sumatera Barat.

Rorong, Marlianti. Johny Lumolos. & Gustof J. E. Undap. 2017. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pembangunan di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015*. Skripsi Universitas Sam Ratulangi, Manado.

Republik Indonesia. *Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari*.

- _____. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.*
- _____. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.*
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa.*
- _____. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*
- _____. *Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 690.900-327 Tahun 1966 tentang Kriteria Efektifitas dan Efisiensi.*
- _____. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.*
- Shuha, Khalida. 2018. *Analisis Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa-deso Selingkungan Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman).* Jurnal, Universitas Negeri Padang, Sumatera Barat.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metode Penelitian untuk Bisnis.* Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. 2013. *Research Methods For Business.* Jakarta: Salemba Empat.
- Setyowati, Siti Sri Heni. 2019. *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2016-2018 (Studi Kasus Di Desa Sendangsari Kecamatan Garung).* Tesis, STIE Widya Wiwaha Yogyakarta.
- Siagian, Sondang P. 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja.* Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Siregar, Fachrul A., & Fazli Syam BZ. 2017. *Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa di Kabupaten Deli Serdang).* Vol. 2 No. 4: pp 93-106.
- Sujarweni, V. W. 2015. *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa.* Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Bandung: Alfabeta.
- _____. 2013. *Metode Penelitian Bisnis.* Bandung: Alfabeta.

_____. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, Hesel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Gramedia Widia. Jakarta.

Yosnofrizal. 2018. <http://yosnov.blogspot.com/2018/>. Diakses 12 Februari 2019.

Yunianti, Umi. 2015. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)*. Jurnal, Universitas PGRI Yogyakarta.